

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian, maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim menerima permohonan para Pemohon dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 bertanggal 7 November 2017 dikarenakan beberapa alasan yaitu, *Pertama*, bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Adminduk tidak mencerminkan jaminan perlindungan oleh negara terhadap hak atau kemerdekaan warga negara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya bertentangan dengan prinsip atau gagasan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. *Kedua*, hakim melihat bahwa UU Adminduk yang merujuk pada pokok permohonan pengujian materi bertentangan dengan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. *Ketiga*, UU Adminduk merujuk pada pokok permohonan pengujian materi melanggar hak warga negara untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Maka keseluruhan hakim yang memutuskan permohonan para pemohon dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 bertanggal 7 November 2017 ini memiliki pandangan yang sama tentang penggunaan standar dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dengan merujuk kepada prinsip-prinsip di atas.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas beberapa saran yang dapat menjadi masukan terhadap Putusan MK yang menerima mencantumkan penghayat kepercayaan pada kolom agama di KTP elektronik dan Kartu Keluarga, adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian tindak lanjut berupa revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar terciptanya kepastian hukum bagi Penghayat Kepercayaan.
2. Negara melalui Kementerian Tenaga Kerja harus memastikan bahwa ada regulasi yang dapat memberi setiap perusahaan sanksi ketika menolak pelamar kerja Penghayat Kepercayaan karena alasan agama/kepercayaan.
3. Masyarakat harus terlibat dalam promosi antidiskriminasi terhadap masyarakat minoritas khususnya Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Dibentuknya suatu badan baik berupa himpunan berbentuk Lembaga Non Pemerintah maupun pembentukan direktorat pada Kementerian Agama Republik Indonesia yang akan menugaskan para penyuluh kepercayaan secara nasional, maupun pada tingkat yang lebih kecil seperti di daerah ataupun tingkat kabupaten/kota untuk memperkuat eksistensi Penghayat Kepercayaan.